

BAB IV
PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan uraian tentang data yang ditemukan di lapangan.¹Paparan data disini diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara secara langsung oleh peneliti kepada subjek yang teliti atau informan. Adapun hasil observasi sebagai berikut:

1. Mengenal terminal bus trunojoyo

Madura sendiri merupakan nama dari sebuah pulau yang terletak di sisi utara wilayah Surabaya yang mana pulau Madura terbagi atas 4 kabupaten yang terdiri dari kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dari keempat kabupaten tersebut kita akan mengulas mengenai salah satu terminal yang berlokasi di kabupaten Sampang Madura Jawa Timur yaitu terminal bus Trunojoyo Madura. Di samping itu nama dari terminal ini sendiri kabarnya diambil dari nama pulau Nasional Indonesia asal pulau Madura yaitu Raden Trunojoyo meskipun begitu karena letak dari terminal tersebut yang berada di wilayah administrasi kabupaten Sampang provinsi Jawa Timur membuatnya kerap kali disebut sebagai terminal bus Sampang².

Secara fungsi terminal bus tipe B trunojoyo memiliki peran sebagai terminal bus keberangkatan dan kedatangan bagi bus reguler dengan layanan angkutan antar kota antar provinsi dan angkutan antar kota dalam provinsi.

¹*Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakuultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, 27.*

²Ahmadi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung* 05 Februari 2024

Sedangkan untuk model layanan mobil penumpang umum atau yang dikenal juga dengan singkatan MPU berperan sebagai modal angkutan pendukung yang menghubungkan antara masyarakat dengan terminal Trunojoyo. Di satu sisi informasi mengenai rencana pemindahan terminal bus tipe B Trunojoyo sudah beredar sekitar tahun 2020-an namun sampai saat ini terminal bus tersebut masih aktif beroperasi di wilayah yang sama.³

2. Paparan Data Fokus Penelitian

a. Penetapan Tarif Oper Penumpang Pada Angkutan Umum Rute Pamekasan-Sampang

Dalam jasa angkutan umum, terdapat beberapa proses yang dilakukan oleh seorang sopir bus angkutan kota untuk memberikan pelayanan kepada para penumpang. Ada yang mengantarkan sampai pada tempat yang telah disepakati sebelumnya dan ada juga hanya sampai pada suatu tempat dan kemudian dialihkan kepada sopir lain (dioper) dengan alasan-alasan tertentu.

Dalam hal demikian, terdapat beberapa alasan sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada masyarakat (sopir bus) mengenai alasan mengapa terjadi suatu pengoperan penumpang kepada sopir bus lain dan bagaimana dengan metode pembayaran tarif angkutan tersebut? Hal demikian sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bapak Mukassam selaku sopir bus yang telah bekerja manjadi sopir bus selama kurang lebih 18 tahun. Beliau mengatakan bahwa alasan terjadinya oper penumpang adalah untuk mengejar waktu, waktu tersebut adalah untuk lebih banyak mendapatkan penumpang dari arah yang sama, sehingga jika ada penumpang yang naik dari Pamekasan dengan tujuan Bangkalan, maka penumpang tersebut setelah sampai ke terminal sampang akan di oper ke bus lain

“Jika penumpang tidak dioper saya lambat untuk mendapatkan penghasilan karna kalok saya nganterin penumpang sampai tempat saya tidak kebagian penumpang yang lain, jadi supaya lekas saya harus mengoper penumpang untuk yang kea rah bangkalan”.⁴

³Zainuddin, Masyarakat Pinggiran Terminal Trunojoyo, *Wawancara Langsung*, 04 Februari 2024

⁴Mukassam, sopir bus angkutan umum rute Pamekasa-Sampang, *Wawancara Langsung* 05 Februari 2024

Dalam jasa angkutan umum, seorang sopir tidak selalu mendapatkan banyak penumpang, terlebih jumlah angkutan umum dapat dengan mudah ditemukan, sehingga banyak dari mereka sedikit mendapatkan penumpang. Melalui oper penumpang tersebut seorang sopir bisa menambal kurangnya pemasukan yang disebabkan minimnya penumpang yang menggunakan jasa salah satu sopir tersebut. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bapak Joni Budianto yang mengatakan bahwa oper penumpang yang dilakukan adalah untuk mengejar target pendapatan. Sebab jika dia tidak melakukan oper penumpang maka khawatir tidak kebagian dari sopir bus yang lain, jika dipaksakan mengantar sampai ke tujuan tanpa ada oper kepada bus yang lain maka kalkulasi pendapatan tidak seimbang dengan biaya pembelian solar yang telah dikeluarkan.

“Jika penumpang tidak dioperkan saya tidak kebagian sama yang lain mbak, terkadang dari Pamekasan ke Sampanghanya berisi lima orang. Lima orang dengan ongkos segitu tidak cukup buat ngisi solar dari Pamekasan ke bangkalan, jadi melalui metode oper penumpang tersebut bisa menutupi biaya penggunaan bahan bakar yang saya keluarkan”⁵

Dalam praktik oper penumpang tersebut, terdapat beberapa kesepakatan yang telah disepakati bersama diantara keduanya, hal demikian menjadi kebiasaan bagi kedua belah pihak yang melakukan praktik oper penumpang tersebut. Dengan alasan yang telah dipaparkan di atas sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Mukassam dengan bapak Joni Budianto. Praktik oper penumpang mempunyai metode pembayaran bagi dua jika jarak yang ditempuh tidak begitu jauh (pertengahan jalan), namun jika lebih banyak sopir yang pertama dalam jarak angkutannya maka sopir yang kedua mendapatkan tarif lebih kecil. Pernyataan demikian sebagaimana yang telah dikatana oleh bapak Jamaah, sopir angkutan umum yang berasal dari desa Muktasareh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang.

“Dalam penentuan tarif ini mbak, kami sesama sopir sudah sama-sama faham dalam dalam metode pembayarannya, tarif ongkos tersebut harus dibagi dua, siapa yang jauh membawa penumpang tersebut maka dia yang paling banyak, jadi harus adil antar sopir biar tidak ada cekcok di tengah jalan. Kita kan tidak hanya kerja satu atau dua hari saja,

⁵Joni Budianto, sopir bus angkutan umum rute Pamekasa-Sampang, *Wawancara Langsung* 07 Februari 2024

meskipun terkadang ada juga sopir mengambil seenaknya karena menganggap dia yang bawa penumpang jadi ngambil onkosnya lebih banyak”⁶

Sebagaimana yang juga dikatakan oleh bapak Mukassam yang juga menyampaikan hal yang sama, beliau juga menerangkan bagaimana sistem pembayaran oper penumpang yang dilakukan di tangan jalan, selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Jamaah di atas yang mengatakan bahwa pembagian tarif dihitung dari sejauh mana sopir pertama yang membawa penumpang tersebut. Sehingga pembagiannya dirasa adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

“Iya jika tarif ini tergantung dari jauh dan dekat dengan pembagian tarif oper ini harus dibagi dua antara yang memberi dan yang menerima jadi jika jauh yang bawak itu lebih banyak kalok dari pamekasan Rp.7000 jika dioper dari camplong ke sampang ongkos operan Rp.3000”⁷

Dalam akad pembagian ongkos penumpang tersebut, terkadang juga banyak ditemukan ketidakadilan antara satu sopir dengan sopir yang lain, tanpa terkecuali juga kepada para penumpang yang dioper. Ketidakadilan antar sopir tersebut diketahui dengan mengambil lebih banyak bagian. Ini dilakukan oleh sopir pertama terhadap sopir kedua karena menganggap dirinya lebih layak, sebab dia yang membawa penumpang kepada sopir kedua. Pernyataan demikian sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Jamaah yang mengatakan bahwa terdapat beberapa sopir yang melakukan tindakan seenaknya dalam pembagian ongkos penumpang.

“Jika mengenai tarif ini harus di bagi siapa yang jauh jadi itu lebih banyak, jadi harus adil antar sopir biar tidak ada cekcok terkadang sopir itu ngambil seenaknya sendiri karena dia yang bawa jadi ngambil onkos yang lebih banyak”⁸

⁶Jamaah, sopir bus angkutan umum rute Pamekasa-Sampang, *Wawancara Langsung* 05 Februari 2024

⁷Mukassam, sopir bus angkutan umum rute Pamekasa-Sampang, *Wawancara Langsung* 05 Februari 2024

⁸Jamaah, sopir bus angkutan umum rute Pamekasa-Sampang, *Wawancara Langsung* 05 Februari 2024

Ketidakadilan tersebut juga dirasakan oleh penumpang, terdapat banyak problem yang ditemukan dalam praktik oper penumpang tersebut, salah satunya adalah tidak adanya kejelasan bahwa penumpang tersebut akan dioper pada saat berada di pertengahan jalan. Sehingga menimbulkan rasa tidak enak dan merasa dirugikan meskipun pada dasarnya penumpang tersebut tidak dimintai ongkos lagi.

Penetapan tarif ongkos yang dikenakan kepada penumpang sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya. Dalam artian penumpang tersebut membayar tarif ongkos dihitung sampai pada tujuannya, meskipun di pertengahan jalan penumpang tersebut dialihkan kepada bus lain, namun ongkos tetap menggunakan tarif yang awal (tidak diminta lagi). Pernyataan tersebut seperti yang dikatakan oleh bapak Joni Budianto yang mengatakan bahwa ongkos penumpang tetap sebagaimana mestinya, sesuai jarak yang di tuju. Jadi dalam perjalanan tersebut jika terjadi pengoperan penumpang sang sopir pertama yang memberikan ongkos kepada sopir yang kedua, sehingga penumpang tersebut hanya tinggal pindah bus saja tanpa perlu membayar kembali.

“Kalok dioper ongkos tetep sesuai yang dibebankan kepada penumpang, yang kita lihat sejauh mana penumpang tersebut ikut angkutan kita, sampai mana jauhnya penumpang itu tetep ngasih utuh ke sopir yang bawak dari awal (sopir pertama) nanti sopir pertama memberikan ongkos ke sopir yang kedua yang (menerima operan). Jadi ongkos tersebut harus dibagi dua antara sopir pertama dan sopir yang kedua”⁹

Dalam pelaksanaan oper penumpang tersebut, terkadang seorang penumpang tidak mengetahui bahwasanya dia akan dioper ke bus lain di pertengahan jalan, mengakibatkan seseorang terkadang merasa kecewa, sebab dia merasa tidak mendapatkan kepuasan dalam perjalanan tersebut. Hal demikian seringkali terjadi dalam perjalanan dari Pamekasan menuju Sampang maupun sebaliknya. Pernyataan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Alifia yang seringkali memakai jasa angkutan umum dari daerah Pamekasan ke arah Sampang. Ia mengatakan bahwa sistem oper penumpang sangat memakan waktu dan memberikan rasa tidak nyaman bagi penumpang yang dioper di pertengahan jalan. Sistem

⁹Joni Budianto, sopir bus angkutan umum rute Pamekasa-Sampang, *Wawancara Langsung* 07 Februari 2024

yang kurang baik dalam pengaplikasian jasa tersebut memberikan rasa tidak nyaman bagi penumpang yang dalam keadaan terburu-buru karena harus menunggu lagi.

“hal ini menciptakan ketidaknyamanan bagi penumpang jika dioper yang mengakibatkan penambahan waktu perjalanan dan seringkali suasana yang padat setelah berpindah ke bus mini yang lain, sistem yang tidak konsisten ini menciptakan pengalaman perjalanan yang kurang optimal dan menimbulkan ketidaknyamanan”¹⁰
Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh saudari Yuni yang juga sering menggunakan

jasa angkutan umum rute Pamekasan-Sampang. Ia mengatakan bahwa ia merasa dirugikan dalam praktik oper penumpang yang dilakukan oleh sopir bus di pertengahan jalan tanpa ada perjanjian sebelumnya. Akibat dari hal tersebut ia merasa kecewa karena harus naik turun dari satu bus ke bus yang lain. Apalagi saat berada di bus yang nomor dua ia dikenakan tarif lagi karena bus yang pertama memberikan ongkos terlalu sedikit.

“Ketidaknyamanan pasti dirasakan oleh para penumpang ketika di oper, karena perlu turun dari bus satu dan naik ke bus yg lain. Merasa dirugikan juga ada karena sebelumnya tidak ada perjanjian antara sopir dan penumpang, belum lagi saat saya diminta ongkos kembali oleh sopir bus yang kedua, ia mengatakan bahwa ongkos yang diberikan oleh sopir yang pertama kurang sehingga sopir bus yang kedua meminta lagi kepada saya”¹¹

Tidak adanya perjanjian antara sopir dengan penumpang juga disampaikan oleh saudari Alfia, ia menyampaikan bahwa oper penumpang tersebut dinyatakan pada saat praktik tersebut dilakukan, sehingga menambah nilai ketidak puasan penumpang dalam perjalanan karena harus menunggu lebih lama lagi untuk sampai pada tujuan.

“Keseringan tidak ada perjanjian kalo dioper, kalo seumpamanya bisnya punya tujuan sampai situ, pas kalo udah mau sampai tempatnya sopirnya bilang kalo mau dioper, padahal dari awal naik tidak dikasih tau kalo bakalan dioper gitu, kan kalo gitu dari awal mending nyari bis yang gak dioper gitu, terkadang kalok dioper yang mau nunggu bus lagi itu lama”¹²

Dalam penetapan tarif oper penumpang tersebut, terdapat banyak permasalahan yang dapat ditemukan, mulai dari kegoisan salah satu oknum sopir hingga tidak ditemukan perjanjian yang pasti terhadap penumpang mengenai praktik oper penumpang antar bus kota di pertengahan jalan. Meski demikian juga ditemukan beberapa kesepakatan antara sopir,

¹⁰Alfia, Masyarakat pengguna jasa angkutan umum, *Wawancara Langsung*, 08 Februari 2024

¹¹Yuni, Masyarakat pengguna jasa angkutan umum, *Wawancara Langsung*, 08 Februari 2024

¹²Fira, Masyarakat pengguna jasa angkutan umum, *Wawancara Langsung*, 00 Februari 2024

yakni kesepakatan bahwa etode tarif ongkos tersebut harus dibagi dua dengan melihat seberapa jauh diantara sopir yang sudah atau akan membawa penumpang tersebut.

B. Temuan Penelitian

Ketika peneliti melakukan penyelidikan langsung di lapangan dengan mengumpulkan informasi kemudian mendeskripsikan hasil informasi yang diperoleh di lapangan sesuai dengan informasi yang diperoleh di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai hasil penelitian. Ada beberapa pengamatan, disajikan sebagai berikut:

1. ongkos operan tidak sesuai dengan jarak tempuh penumpang sehingga terjadi ketidakadilan sopir terhadap penumpang.
2. Tidak ada perjanjian di awal antara sopir dan penumpang jika akan terjadi operan tersebut sehingga menimbulkan ketidaknyamanan kepada para penumpang.
3. Menimbulkan kerugian antara sopir yang menerima operan dan penumpang, karena ongkos operan yang tidak utuh dan terkadang jika ongkos itu kurang masih meminta tambahan pada penumpang.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan sebuah kumpulan gagasan dalam penelitian yang dilakukan yang meliputi; pola, dimensi, katagori yang memuat tentang analisis dalam pemaparan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan dengan sebuah teori-teori yang digunakan¹³

1. Penetapan Tarif Oper Penumpang Pada Angkutan Umum

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia pasti akan berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan berbagai macam pekerjaan, salah satunya bekerja dalam bidang transportasi ini sebagai sopir. Bekerja sebagai sopir angkutan umum tentunya tidaklah ringan dan mudah. Selain butuh banyak tenaga buat mengemudikan mobil, bekerja sebagai sopir angkutan umum juga beresiko kecelakaan yang mungkin bisa terjadi. Oleh sebab itu upah

¹³ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 44.

yang sesuai harusnya menjadi perhatian bagi para sopir yang sudah mengoperkan penumpangnya, agar kedua belah pihak mencapai kesetaraan dan penghasilan yang barokah pada pekerjaan tersebut.

Dalam pengoperasian angkutan umum, sebagaimana fungsi dari pengangkutan tersebut adalah untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain sebagai sarana untuk keperluan masyarakat dengan rasa aman, nyaman dan jaminan keselamatan.¹⁴ Jaminan tersebut sebagaimana yang telah disepakati bersama antara penyedia jasa angkutan umum dengan pengguna jasa tersebut, dengan adanya bukti pembayaran tarif (ongkos) yang diberikan oleh penumpang kepada sopir bus angkutan umum yang telah ditetapkan sebelumnya yang dalam hukum ekonomi syariah disebut akad *Ijarah 'ala al-amaal*. *Ijarah 'ala al-amaal* adalah *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khash* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khash* adalah pekerjaan atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.¹⁵

Adapun penetapan tarif pada jasa angkutan umum merupakan suatu bentuk imbalan yang diberikan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa sebagai pengganti atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan. Dalam hal ini penetapan suatu tarif perlu untuk menyeimbangkan kepentingan baik produsen maupun konsumen. Suatu tarif operasi penumpang alangkah baiknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan suatu profit keuntungan bagi penyedia jasa, akan tetapi penetapan tarif operasi tersebut juga tidak boleh memberatkan pihak pemakai jasa karena jika hal ini terjadi maka akan merusak lalu lintas perekonomian. Sehingga dalam undang-undang juga diatur untuk selalu bersikap jujur dalam menentukan tarif angkutan

¹⁴Muhammad Rifqi Rusliadi, Dkk, "Praktik Oper Penumpang Bus Antar Kota", *JULIA Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 128

¹⁵Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 85.

umum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 306 ayat 2 yang berbunyi “Harga ijarah yang wajar/ujrah-al-m itsli adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.”¹⁶

Pentingnya keterbukaan antara penyedia jasa angkutan umum dengan pengguna jasa adalah untuk meminimalkan suatu prasangka tidak baik yang ditujukan kepada penyedia jasa, sebab dalam praktik keseharian seringkali ditemukan kejanggalan yang sering dikeluhkan oleh penumpang ketika mereka dioper atau dipindah dari angkutan satu ke angkutan yang lain sehingga menimbulkan prasangka tidak baik yang diantaranya juga disebabkan oleh.

- a. Ongkos operan tidak sesuai dengan jarak tempuh sehingga terjadi ketidakadilan antara sopir terhadap penumpang

Masalah ketidakadilan dalam penentuan tarif angkutan umum menjadi dalam pembahasan ini. Kondisi demikian dapat dirasakan oleh kedua belah pihak antara penyedia jasa dengan pengguna jasa tersebut. Seorang sopir mungkin merasa dirugikan apabila tarif yang diterima (didapatkan) tidak sesuai dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan selama dalam perjalanan. Begitu juga sebaiknya yang dirasakan oleh penumpang, ia tidak merasa puas dan bahkan merasa dirugikan apabila tarif dirasa terlalu tinggi karena tidak sesuai dengan jarak tempuh. Sehingga penentuan tarif tersebut membutuhkan evaluasi untuk kesesuaian agar tercipta suatu kenyamanan antara kedua belah pihak dengan sistem adil dan transparan.

- b. Tidak ada perjanjian di awal antara sopir dan penumpang jika akan terjadi operan tersebut sehingga menimbulkan ketidaknyamanan kepada para penumpang.

Ketidaknyamanan penumpang seringkali timbul akibat kurangnya perjanjian yang jelas antara sopir dan penumpang mengenai pengoperan kendaraan. Situasi demikian muncul ketika situasi penumpang sedikit dan dirasa rugi apabila para penumpang

¹⁶Wahyu widiana *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* mahkamah agung 2011, hal 97

diantar sampai pada tujuan yang dimaksud. Ketidakpastian dan kurangnya komunikasi ini dapat menyebabkan penumpang merasa tidak nyaman dan merasa dirugikan dengan pelayanan yang diberikan.

- c. Menimbulkan kerugian antara sopir yang menerima operan dan penumpang, karena ongkos operan yang tidak utuh dan terkadang jika ongkos itu kurang masih meminta tambahan pada penumpang.

Dalam operasional transportasi umum, seringkali terjadi operan antar sopir di mana satu sopir meneruskan perjalanan yang sudah dimulai oleh sopir lain. Situasi ini dapat menimbulkan masalah finansial kenyamanan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Salah satu masalahnya adalah ketidakutuhan ongkos yang diserahkan oleh sopir pertama kepada sopir kedua, apabila itu terjadi maka sopir kedua terpaksa meminta tambahan ongkos kepada penumpang meskipun penumpang sudah memberikan ongkos secara penuh kepada sopir pertama. Pratik ini bukan hanya merugikan penumpang secara finansial akan tetapi juga menyebabkan kebingungan dan ketidaknyamanan dalam perjalanan mereka.

Dalam hal ini penetapan tarif oper yang tidak sesuai dengan jarak tempuh sehingga menimbulkan rasa tidak ikhlas bagi para sopir yang menerima operan, ada beberapa pendapat dari para sopir yang sudah peneliti wawancara dimana ongkos operan yang sangat hancur dan memang tidak sesuai dengan jarak tempuh yang seharusnya ongkos operan tersebut dibagi dua dan harus menyesuaikan jarak yang di tempuh, melainkan yang menerima operan hanya diberi sewajarnya saja. Terkadang para sopir juga menolak akan hal tersebut karena tidak sesuai dengan pendapatan yang seharusnya ongkos Pamekasan Sampang itu Rp.7000 dan itu memang diberikan utuh pada sopir pertama dan ketika dioper jika jauhnya dari camplong maka ongkos yang diberikan sebesar Rp.2000 yang seharusnya ongkos tersebut diberikan sebesar Rp.3000.

Praktik oper penumpang tersebut terjadi karena beberapa alasan yang mengharuskan seorang penyedia jasa angkutan umum (sopir) melakukan pengoperan, sebab jika tidak demikian kebutuhan hidup tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Alasan tersebut menjadi kuat karena para sopir bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sebagai bentuk kewajiban.¹⁷ Dalam metode penetapan tarif oper penumpang tersebut, seorang sopir meminta penuh onkos kepada penumpang dalam perjalanan, sehingga jika didapati bus lain sedang menunggu penumpang, maka bus yang pertama secara spontan melakukan komunikasi untuk mengoper penumpang dengan tarif oper yang telah disepakati.

Kebiasaan sopir bus angkutan kota melakukan oper penumpang hanya untuk mengejar target pendapatan agar seimbang dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga banyak sopir melakukan oper penumpang demi keseimbangan pengeluaran. Jika tidak melakukan oper penumpang, maka seorang sopir akan merasa rugi jika mengantarkan penumpang sampai pada tujuan dengan tarif nominal yang relatif kecil.

d. Biaya operasional

Secara keseluruhan, seorang sopir mengakumulasikan pendapatan dan berfikir penuh untuk mencapai target yang diinginkan. Terjadinya oper penumpang juga disebabkan karena kebutuhan-kebutuhan hidup yang semakin banyak. Melalui oper penumpang sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Jamaah di atas diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan hidup, belum lagi biaya bahan bakar dengan perawatan mobil angkutan umum yang setiap hari digunakan untuk mencari penumpang.

e. Minimnya peminat

Masa kejayaan seorang sopir angkutan umum di era sekarang tidak lagi dapat disamakan seperti dulu sebelum maraknya kendaraan pribadi. Jika dulu angkutan umum banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasi,

¹⁷Fika Andriana, Dkk, "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga", *Al-Qadha Jurnal Jukum Islam dan Perundang-undangan* 8 no, 1 (Juni 2021): 15

mengantar penumpang dan mengangkut barang, namun di era sekarang penyedia jasa angkutan umum banyak mengeluh karena sepi peminat angkutan umum oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih transportasi pribadi yang dianggap lebih mudah karena tidak perlu menunggu, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan bagi penyedia jasa angkutan umum.¹⁸

f. Tawar menawar

Dalam kehidupan bersosial, tentu banyak ditemukan kepentingan-kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Seorang penumpang mempunyai hak untuk menawar tarif ongkos bus angkutan umum antar kota, begitu juga dengan seorang sopir yang bertindak sebagai penyedia jasa akan memperhitungkan tarif tersebut cukup atau untuk jasa angkutan tersebut. Jika dirasa cukup, maka seorang sopir akan lebih menerima meskipun dalam perjalanan penumpang tersebut dioper kepada bus lain dengan tanpa membayar ongkos kembali. Dalam artian ongkos pertama untuk menutupi ongkos kedua (bus yang menerima operan). Jika tidak dirasa cukup misalkan seorang penumpang terlalu rendah menawar tarif ongkos tersebut, maka tidak jarang banyak ditemukan keluhan baik dari penumpang maupun sopir angkutan umum untuk membayar ongkos kembali kepada bus yang menerima operan penumpang, seperti yang dikatakan oleh Yasir selaku sopir bus yang juga melakukan oper penumpang karena harga tidak sesuai “Kalau saya biasanya memindahkan karena tidak cocok uang bayarannya, terkadang nunggu bagian dari teman, kalau sepi saya hanya ngambil rute sampan pamekasan dan dari paksannya saya terkadang hanya isi 3 orang, kalau tidak nunggu dari teman saya rugi”¹⁹

g. Persaingan

¹⁸Tri Nur Putriati, “Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Di Kabupaten Jombang Tahun 1997-2017” *AVATARA E-Journal Pendidikan Sejarah* 7, no, 3 (2019): th

¹⁹Yasir, sopir bus angkutan umum rute Pamekasa-Sampang, *Wawancara Langsung* 05 Februari 2024

Dalam situasi seperti sekarang, selain dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, juga terdapat banyak penyedia layanan angkutan umum, bukan hanya ada satu atau dua tipe angkutan saja, melainkan banyak jenis yang ditawarkan oleh penyedia jasa angkutan umum, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Dengan demikian penyedia jasa angkutan umum harus memperhitungkan strategi bagaimana pendapatan dengan pengeluaran tetap seimbang. Dengan itu maka seorang sopir melakukan oper penumpang jika didapati penumpang yang menggunakan jasa angkutan umumnya sedikit.

Sehingga jika dilihat dari metode penerapan tarif oper penumpang pada angkutan umum rute Pamekasan-Sampang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para sopir angkutan umum jika didapati penumpang yang menggunakan jasa angkutannya sedikit. Dengan metode bagi dua (dihitung jarak jauh) jarak tempuh membawa penumpang antara sopir pertama dengan sopir kedua.

2. Penetapan Tarif Oper Penumpang Pada Angkutan Umum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, manusia membutuhkan bantuan orang lain karena hidup dalam ruang lingkup sosial. Kehidupan masyarakat berpegangan pada kehidupan yang tidak bisa secara individual dalam keseharian, begitu juga dalam kehidupan untuk keperluan barang dan jasa. Dengan demikian manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut membutuhkan alat transportasi dalam memenuhi kebutuhan pengangkutan barang.

Alat pengangkut barang tersebut dikenal dengan sebutan transportasi. Alat transportasi merupakan suatu istilah yang digunakan oleh seseorang untuk menyebutkan kendaraan pengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memberikan kemudahan bagi setiap orang yang menggunakan alat tersebut²⁰. Alat transportasi mempunyai

²⁰Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 7

peranan penting dalam segala aspek kehidupan manusia, mengingat manusia tidak bisa lepas dari peran transportasi sebagai sarana untuk memperlancar kebutuhan masyarakat, baik disektor pendidikan, perekonomian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Pentingnya keberadaan alat transportasi dapat dilihat dari berbagai aspek kebutuhan di atas, baik dalam ruang lingkup internal maupun eksternal. Internal-eksternal yang dimaksud adalah kebutuhan jasa transportasi untuk mobilitas pengantar barang atau orang dalam negeri maupun ke luar negeri. Dalam perputaran perekonomian dapat dilihat dari kemudahan pengguna jasa transportasi untuk memindahkan barang dagangan, misal dari satu pasar ke pasar yang lain untuk mempercepat roda putar perekonomian. Sementara dalam aspek pendidikan adalah untuk memindahkan siswa atau mahasiswa yang hidup dalam dunia pendidikan, seperti halnya pengguna jasa angkutan umum untuk mengantarkan ke sekolah maupun universitas yang dituju. Sementara itu juga penyedia jasa angkutan umum dituntut untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta pengguna jasa dapat memilih tipe angkutan umum yang sesuai dengan kebutuhan untuk keselamatan pengguna jasa angkutan umum sebagai bentuk kepatuhan penyedia jasa jika dilihat dari aspek hukum.²¹

Dalam kehidupan sosial seperti halnya yang telah disebutkan di atas bahwa setiap orang mempunyai kepentingan masing-masing. Pengguna jasa mempunyai kepentingan untuk memindahkan atau berpindah tempat dengan cara menggunakan jasa angkutan umum agar sampai pada tujuan yang diinginkan, sementara penyedia jasa angkutan umum mempunyai kepentingan untuk mendapatkan imbalan berupa uang dengan tarif yang telah disesuaikan dengan rute perjalanan.

Tarif angkutan umum tersebut adalah biaya yang dikenakan kepada pengguna angkutan umum dengan besar tarif ditentukan oleh beberapa aspek antara lain: *Pertama* aspek kepentingan konsumen, *Kedua* aspek kepentingan penyedia jasa²² yang dengan itu semua

²¹Abdulkadir Muhammad, “*Arti Penting dan Strategi Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia, Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi*”, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hal. 2

²²Suwardjoko Warpani, “*Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”, (Bandung: Penerbit ITB, 2002),72.

dikendalikan oleh penyedia jasa itu sendiri untuk mendapatkan hasil dari jasa tersebut. Seperti halnya praktik oper penumpang bus antar kota dari arah Pamekasan-Sampang.

Oper penumpang yang terjadi antar bus rute Pamekasan-Sampang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sopir bus penyedia jasa angkutan umum, semua karena kebutuhan antar individu berbeda-beda. Dengan keadaan demikian, menjadi persoalan dalam hukum mengenai bagaimana tarif oper penumpang yang terjadi pada bus angkutan umum rute Pamekasan-Sampang.

Bukan tanpa alasan oper penumpang banyak dilakukan, sebab jika tidak dilakukan maka pendapatan sopir dirasa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, belum lagi untuk biaya perawatan dan isi bahan bakar. Penetapan tarif oper penumpang sudah menjadi kesepakatan bersama antara satu sopir angkutan umum yang satu dengan yang lain, dimana kesepakatan tersebut melihat dari jarak keberangkatan penumpang hingga sampai di mana ia diturunkan untuk beralih kepada bus angkutan lain dengan sekali bayar. Jika sopir pertama yang membawa penumpang tersebut terhitung lebih jauh, maka sopir kedua mendapatkan ongkos lebih sedikit dengan sistem bagi dua.

Penerapan praktik oper penumpang yang terjadi antar bus rute Pamekasan-Sampang dapat ditemukan dengan mudah oleh pengguna jalan, dalam praktik tersebut seorang sopir mempunyai kesepakatan bersama untuk membagi tarif ongkos diantara keduanya. Uniknya pembagian tersebut tidak menggunakan ukuran yang valid seperti halnya menggunakan argometer sebagai penentu jarak tempuh sehingga menimbulkan beberapa permasalahan yang diantaranya:

- a. Ketidak sesuaian ongkos yang diberikan oleh sopir pertama kepada sopir kedua.

Dalam hal demikian, tentu menjadi tidak baik apabila praktik tersebut dilakukan, sebab diantara keduanya memiliki perasaan tidak adil karena salah satu dari mereka melakukan kecurangan. Ketidakadilan tersebut melibatkan antara sopir yang pertama

dengan sopir yang kedua, dimana pembagian ongkos tersebut harus dibagi menjadi dua, melihat dari sejauh mana sopir tersebut mengangkut penumpang.

Dalam praktik tersebut, terdapat beberapa problem dalam praktik oper penumpang tersebut. Kejanggalan yang dimaksud adalah keegoisan salah satu sopir yang menginginkan lebih banyak ongkos karena menganggap bahwasanya dia berhak, sebab ia yang membawa penumpang, sehingga pemberian ongkos kepada sopir kedua tidak adil. Sehingga praktik oper penumpang tersebut termasuk dalam praktik yang tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu dari mereka.

- b. Tidak ada perjanjian mengenai oper penumpang yang dilakukan oleh sopir terhadap penumpang.

Dalam praktik tersebut juga rasa ketidakadilan bukan hanya dirasakan oleh para sopir yang menerima operan saja. Perasaan tidak nyaman juga kerap kali terjadi kepada para penumpang yang sedari awal tidak mengetahui bahwa ia akan di oper kepada bus lain, sehingga banyak yang merasa dirugikan dengan adanya praktik oper penumpang tersebut, hal demikian karena tidak adanya perjanjian atau diberi tahu bahwasanya ia akan dioper di pertengahan jalan. Menurutnya praktik tersebut terjadi secara tiba-tiba dan terkesan buru-buru, sehingga rasa tidak nyaman kerap kali dirasakan oleh pengguna jasa tersebut. Belum lagi harus menunggu bus kedua mengisi penumpang atau menunggu penumpang lain, maka akan menambah nilai negatif yang dirasakan oleh pengguna jasa angkutan umum.

Rasa tidak nyaman karena adanya oper penumpang yang dilakukan oleh para sopir tanpa sepengetahuan pengguna jasa tersebut, membuat pengguna jasa merasa tidak ikhlas dalam pembayaran ongkos yang dikeluarkan. Para penumpang merasa dirugikan, sebab bukan hanya masalah kerugian waktu saja yang dirasakan, melainkan juga kerugian karena terdapat penarikan ongkos lagi oleh sopir kedua, karena ongkos

yang diberikan oleh sopir pertama kepada sopir kedua dirasa kurang. Tidak jarang sopir pertama menyuruh sopir kedua untuk meminta uang kembali kepada penumpang yang mereka oper. Jika dilihat dari hasil paparan data di atas, maka praktik tersebut sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan karena berpotensi merugikan orang lain karena tidak adanya kejelasan baik dari tarif ongkos maupun siste bagi tarif kepada sopir lain.

Hal demikian sesuai dengan bunyi pasal 296 ayat 1 yang mengatakan bahwa sighat akad harus dilakukan dengan kalimat yang jelas. Dalam pasal 306 ayat 1²³ juga dileaskan bahwa harga dari jasa tersebut harus ditentukan oleh seseorang yang jujur (dengan kejujuran). Sehingga praktik oper penumpang yang dilakukan oleh sopir yang tidak memiliki kriteria sebagaimana disebutkan di atas, maka praktik tersebut tidak boleh dilakukan karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Berbeda jika penetapan tarif oper penumpang tersebut telah disepakati bersama, maka tidak ada unsur kesalahan diantara keduanya, namun jika terdapat beberapa kecurangan yang dilakukan antar sopir maupun sopir kepada penumpang, maka hal tersebut dilarang (tidak diperbolehkan) sebagaimana yang dikatakan di atas. Sebab landasan hukum mengenai akad dapat ditemukan dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ²⁴

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu.

Ayat diatas menunjukkan betapa pentingnya suatu akad dalam kehidupan manusia, sebab *uqud* sendiri mempunyai makna ikat (mengikat), menurut Buya Hamka dalam tafsir al-Azharnya mengatakan bahwa makna *uqud* lebih luas dari pada makna janji²⁵. *Uqud* merupakan kata *jama'* yang mempunyai arti banyak, diambil

²³Wahyu widiana *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* mahkamah agung 2011, 97

²⁴Qs al-Ma'idah [5]: 1

²⁵Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, "*Tafsir Al-Azhar*" Jilid 3 (Ttp, Tp, Th), hlm. 1591

darin kata *aqd*. Raghīb mengatakan bahwa arti kata *uqud* adalah mengumpulkan ujung sesuatu untuk diikat yang kemudian kata *uqud* tersebut dipinjam maknanya untuk digunakan dalam ruang lingkup perjanjian, jual beli dan lain-lain. Sehingga jika dilihat dari makna ayat di atas menyerukan bagi orang-orang yang beriman untuk selalu memenuhi akad-akad tersebut.²⁶

Akad dalam hukum Islam menurut ahli hukum Islam kontemporer terdapat beberapa bentuk rukun yang diantaranya adalah *'āqid*(Pelaku Akad)*mahallul 'aqd* (Objek akad)*Ṣighatul-'aqd*(Pernyataan kehendak para pihak)*maudhu' al-'aqd*(tujuan akad) serta haruslah jelas dan tidak bertentangan dengan hukum Islam²⁷. Sementara syarat dalam akad ialah orang yang berakal dan mumayyiz.²⁸

c. Menimbulkan kerugian antar sopir

Akad tidak bisa dikatakan sah apabila rukun dan syarat di atas tidak terpenuhi, sebagaimana yang telah diterangkan oleh bapak Muhdar selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa dalam suatu akad diharuskan terdapat kesrekaan diantara keduanya (sopir pertama dengan sopir kedua) mengenai suatu perjanjian, jika tidak demikian maka suatu praktik muamalah tanpa adanya kerelaan diantara keduanya tidak dapat dikatakan sah karena tidak memenuhi syarat dalam akad itu sendiri.

Sebagaimana pemaparan di atas bahwa metode penetapan tarif oper penumpang jasa angkutan umum rute Pamekasan-Sampang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh sopir bus penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

²⁶Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, "*Tafsir Al-Azhar*". 1593

²⁷Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

²⁸ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syari'ah", *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*4, no. 12 (Desember): 142

Mengingat minimnya minat masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan umum, sehingga masyarakat melakukan praktik oper penumpang dengan metode pembayaran satu kali tarif, dengan seitem bagi dua tarif antara sopir pertama dengan sopir kedua, hal demikian sudah menjadi kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima penumpang pada saat di pertengahan jalan.